

ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI

Gita Aprilia, Universitas Bangka Belitung, gitabangka71@gmail.com
Toni, Universitas Bangka Belitung, toni.qudama@gmail.com

Abstract

Protection of the victims of violence in the home of stairs is a thing that is required to be done as it is said in the Act to protect victims and provide a sense secure against the victim . A criminal act within the scope of household must be held accountable by the perpetrator of the criminal act, including in his acts of criminal violence physical . The purpose of research is to analyze on how the protection of victims in Decision Court Number : 225 / Pid.Sus / 2016 / PN.Pgp which has been implemented in accordance with the provisions of Rule legislation . The type of research that is used in research this is research juridical normative by using the approach of the case . The results of the study proved , that : first , the protection of the law against the victim in the ruling Number : 225 / Pid.Sus / 2016 / PN.Pgp not yet fully in accordance with the provisions of the Act are set . There are still many articles that are ignored and do not provide a sense of security to victims

Keyword: *Protection, Victim, Criminal Offense, Domestic Violence.*

Intisari

Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang wajib untuk dilakukan sebagaimana dikatakan didalam Undang-undang untuk melindungi korban dan memberikan rasa aman terhadap korban. Suatu tindak pidana dalam lingkup rumah tangga wajib untuk dipertanggung jawabkan oleh pelaku tindak pidana termasuk didalam nya tindak pidana kekerasan fisik. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis mengenai bagaimana perlindungan korban didalam Putusan Pengadilan Nomor: 225/Pid.Sus/2016/PN.Pgp yang telah terlaksana sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Hasil penelitian membuktikan, bahwa : *pertama*, perlindungan hukum terhadap korban dalam putusan Nomor: 225/Pid.Sus/2016/PN.Pgp belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang mengatur. Masih terdapat banyak Pasal-Pasal yang tidak diperhatikan dan tidak memberikan rasa aman terhadap korban

Kata Kunci: Perlindungan, Korban, Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

A. Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman

untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai hak-hak korban dikatakan korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, korban berhak mendapat pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban dan Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pelayanan bimbingan rohani.¹

Kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP) meningkat dalam setiap tahunnya. Berdasarkan CATAHU Komnas Perempuan yang di launching pada 6 Maret 2019 menyebutkan bahwa jumlah kasus Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2019 sebesar 406.178. Berdasarkan data tersebut, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau Ranah Personal (RP) yang mencapai angka 71% (9.637) dan yang menjadi korban yaitu perempuan. Posisi kedua Kekerasan Terhadap Perempuan di ranah komunitas dengan persentase 28% (3.915) dan terakhir KTP di ranah negara dengan persentase 0,1% (16). Pada ranah KDRT/RP kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik sebanyak 3.927 kasus (41%), kemudian kekerasan seksual sebanyak 2.988 kasus (31%), psikis 1.658 kasus (17%), dan ekonomi sebanyak 1.064 kasus (11%).

Faktor dominan penyebab KDRT bersifat kolektif atau multy factors misalnya belum ada kesiapan dalam membangun rumah tangga, kedewasaan calon pengantin yang masih kurang, kesiapan ekonomi yang kurang mendukung, pengetahuan masing-masing pasangan yang kurang luas, lingkungan keluarga dan lingkungan sosial yang kurang baik. Sesuai dengan CATAHU 2019 masih sama dengan tahun sebelumnya Kekerasan Terhadap Istri (KTI) menempati posisi pertama 5.114 kasus yang jika

¹Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

dipresentasikan mencapai 53%, lalu diikuti dengan Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) yaitu 2.073 kasus atau mencapai 21%.²

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga memiliki tingkat kekerasan yang beragam, hal ini dapat dilihat dari dampak kekerasan terhadap korban yang beragam pula, sehingga sudah semestinya dikenakan penerapan sanksi yang berbeda. Pidana penjara yang terdapat dan diatur dalam KUHP sering membuat dilema tersendiri bagi korban, karena adanya ketergantungan ekonomi dan sosial pada pelaku, sehingga pada akhirnya korban cenderung untuk tidak melaporkan kejahatan kekerasan dialaminya.³ Diskriminasi terhadap kaum wanita terjadi sejak peradaban umat manusia ada di dunia ini. Diskriminasi dapat diartikan sebagai setiap pembedaan, termasuk didalamnya pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar pada jenis kelamin, dan sebagainya.

Pada kenyataannya, korban dari diskriminasi adalah kaum wanita berupa menjadi korban kejahatan atau tindak pidana yang tidak hanya dilakukan oleh pelaku tindak pidana atau penjahat tetapi juga seringkali dilakukan oleh orang sekitar yang mempunyai hubungan sangat dekat, seperti dilakukan oleh keluarga.⁴ Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 ditentukan bahwa yang di maksud dengan perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib di laksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk menentukan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Beberapa

²<https://www.komnasperempuan.go.id>, *Pencegahan KDRT Sejak Dini Dari Mulai Keluarga*, Diakses pada tanggal 27 Juli 2019.

³ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 9.

⁴ Faisal Khadafi, *Perlindungan dan Kedudukan Korban Dalam Tindak KDRT Menurut UU KDRT di Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Semarang, 2015, Vol II hlm 391.

bentuk perlindungan terhadap korban, diantaranya ganti rugi Istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHAP dalam Pasal 99 Ayat (1) dan (2) dengan penekatan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak pihak yang dirugikan atau korban. Gelaway merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu :

- a. Meringankan penderitaan korban
- b. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan
- c. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana
- d. Mempermudah proses peradilan
- e. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam

Yang kedua, Restitusi (*restitution*) yang lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban serta Kompensasi yaitu bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemunusiaan dan hak-hak asasi.⁵

Lahirnya UU PKDRT merupakan salah satu tonggak sejarah bagi upaya perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Sebelum lahirnya UU PKDRT, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah mengatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang wajib diberi nafkah dan kehidupan. Akan tetapi, KUHP tidak sepenuhnya dapat menangani kasus-kasus yang terjadi dalam rumah tangga. Artinya, korban atau keluarganya baru melaporkan kekerasan yang terjadi setelah mengalami luka parah atau bahkan meninggal. Perbuatan pidana tersebut biasanya dituntut berdasarkan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban berdasarkan Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Kasus tersebut hanya digolongkan pada perbuatan pidana biasa bukan merupakan delik khusus yaitu kekerasan dalam rumah tangga. UU perkawinan dan Kompilasi Islam juga mengatur mengenai penelantaran rumah tangga. Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan

⁵ Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm 59

suami melanggar taklik talak. Apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya maka mereka bisa mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan.⁶

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam kajian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dalam putusan pengadilan Nomor : 25/Pid.Sus/2016/PN.Pgp dalam perspektif viktimologi ?

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian yuridis normatif membahas doktrin–doktrin, asas-asas dalam ilmu hukum untuk menguraikan landasan teori yang digunakan. Penelitian yuridis normatif mengacu pada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.⁷

C. Hasil dan Pembahasan

Putusan pengadilan Nomor : 225/PID.SUS/2016/PN.PGP yang merupakan suatu kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan seorang suami terhadap istri di Kota Pangkalpinang termasuk ke dalam suatu tindak pidana yang mana semua hal yang mengakibatkan timbulnya korban diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini terdakwa telah melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan korban luka-luka berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 09/MR-VIS/II/2016 dengan nomor rekam medis 41 62. Kekerasan dalam lingkup rumah tangga adalah suatu tindak pidana yang secara sederhana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai dengan adanya ancaman/sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Termasuk didalam nya tindak pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Dalam keilmuan hukum pidana terdapat delik formil dan delik materil. Dalam putusan hakim Nomor : 225/Pid.Sus/20016/PN.Pgp yang menjadi delik formil adalah perlakuan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh tersangka terhadap istri nya yang menjadi korban.⁸

⁶ Kurbaity Prstyananda, *Penelantaran Dalam Rumah Tangga* , Jurnal Stain Pekalongan, Yogyakarta, Vol. 8 No 1, 2018, hlm 85.

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 24.

⁸ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Kekerasan fisik yang dilakukan dilarang oleh Undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dan terdapat pula delik materil yang menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang. Akibat yang ditimbulkan adalah membuat seseorang mengalami lecet leher depan, benjol kepala bagian belakang sehingga membuat tersangka terancam pidana Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi “setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).⁹

Terdapat dua unsur dalam tindak pidana yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas suatu kesalahan dan tidak dalam keadaan gila. Dalam hal ini terdakwa adalah orang yang harus mempertanggungjawabkan kesalahan yang diperbuat. Dan unsur obyektif adalah perbuatan orang, akibat dari perbuatan tersebut. Terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan korban luka-luka dan dirugikan.¹⁰ Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dijelaskan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.¹¹

Dalam unsur subyektif tindak pidana terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Dalam unsur kesengajaan terbagi tiga yaitu kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), dan kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan.

⁹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

¹⁰ Ismu Gunadi W dan Joenadi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami*, Hukum Pidana, Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011.

¹¹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

Sedangkan kealpaan terdiri dari tidak berhati-hati, dapat menduga dan lalai. Terdapat pula unsur obyektif yang terdiri dari perbuatan manusia (*aktif dan pasif*), akibat perbuatan, sifat melawan hukum, dan keadaan-keadaan. Yang dalam hal ini termasuk ke dalam unsur kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) karena terdakwa seketika melihat korban langsung marah-marah dan menggunakan kedua tangannya lalu melemparkan 1 (satu) unit kipas angin Miyako sehingga mengenai kepala korban. Terdapat unsur niat dan sengaja melukai korban dengan kedua tangannya sendiri.¹² Dikatakan oleh **Simons** bahwa tindak pidana/delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹³

Dilihat dari putusan pengadilan atas putusan Nomor : 225/Pid.Sus/2016/PN.Pgp masuk ke dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga yaitu melakukan perbuatan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap korban.

Secara yuridis, bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dapat dibagi menjadi empat bentuk meliputi :¹⁴

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual
- d. Penelantaran rumah tangga

Kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan korban lecet leher depan, benjol kepala bagian belakang yang mana luka-luka tersebut disebabkan karena trauma benda tumpul yang dilemparkan terdakwa terhadap korban dengan menggunakan kipas angin merupakan bentuk kekerasan fisik.¹⁵

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga membuat keutuhan dan kerukunan terganggu serta pengendalian diri tidak dapat dikontrol. Dalam hal ini jika telah

¹² Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

¹³ Ismu Gunadi W dan Joenadi Efendi, *Loc. Cit.*

¹⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

¹⁵ Putusan Pengadilan Nomor : 225/Pid.Sus/2016/PN.Pgp.

terjadinya suatu tindak kejahatan maka timbulnya seorang korban yang harus diperhatikan dan dilindungi dengan payung hukum. Setiap orang berhak memiliki rasa aman, berhak atas perlakuan hukum yang adil tanpa diskriminasi. Orang yang dianggap menjadi korban kejahatan apabila ia menjadi obyek atau sasaran kejahatan yang disebut dalam Undang-undang. Korban berhak mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur dalam peraturan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dapat berupa sanksi yang diberikan kepada terdakwa akibat dari perbuatannya yang harus dipertanggungjawabkan. Perlindungan yang diberikan kepada korban diatur dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Dalam hal ini putusan Nomor 225/Pid.Sus/2016/PN.Pgp menunjukkan hak-hak korban yang telah terpenuhi sebagai berikut :

1. Korban telah mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga yang mana dalam menyelesaikan permasalahannya didampingi pihak keluarga dan keluarga nya Ridwan Bin Affendi ikut menjadi saksi dalam perkara tersebut. Dari pihak kepolisian diterangkan bahwa penyidik tidak melakukan penahanan yang mana dalam hal ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa jelas dikatakan pada Pasal 36 Ayat (1) untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan dan Ayat (2) dikatakan bahwa penangkapan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam. Dapat penulis simpulkan bahwa korban tidak mendapatkan perlindungan dari pihak kepolisian karena penyidik tidak melakukan penahanan sama sekali terhadap pelaku sehingga tidak adanya rasa aman bagi korban dalam melakukan aktivitas karena pelaku tidak dalam tahanan. Dari pihak kejaksaan diterangkan dalam Putusan yang penulis analisis bahwa penuntut umum melakukan penahanan dengan jenis penahanan kota. Sebagaimana penulis ketahui bahwa penahanan kota adalah penahanan yang dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa dengan kewajiban bagi nya untuk melapor diri pada waktu yang ditentukan. Penahanan kota yang dilakukan pihak kejaksaan ini tidak memberikan rasa aman bagi korban sesuai yang dikatakan

secara tertulis dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan Saksi dan Korban bahwa saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya. Selanjutnya pihak kejaksaan melimpahkan surat perlimpahan perkara dari kejaksaan Negeri Pangkalpinang tanggal 18 Agustus 2016 Nomor ; 140/SPPAPB/Euh.2/08/2016 yang kemudian ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 25 Agustus 2016 Nomor : 225/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Pgp tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa tersebut serta pada tanggal 25 Agustus 2016 penetapan ketua Majelis Hakim Nomor 225/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Pgp tentang penentuan hari sidang pertama pemeriksaan perkara tersebut. Sama hal nya dengan pihak kejaksaan bahwa hakim pengadilan Negeri juga melakukan penahanan kota dari tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan 23 September 2016. Penahanan kota yang dilakukan tidak memberikan rasa aman terhadap korban. Dalam putusan ini korban tidak didampingi advokat, lembaga sosial melainkan pihak keluarga. Dikatakan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 salah satu hak korban adalah mendapatkan perlindungan dari advokat dan lembaga sosial. Advokat wajib memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan, advokat juga wajib mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya atau juga melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya. Tidak diterangkan dalam Putusan Nomor : 225/Pid.Sus/2016/PN. Pgp bahwa korban didampingi oleh lembaga sosial dalam penyelesaian perkara ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Korban wajib mendapatkan pelayanan oleh pekerja sosial dengan mendapatkan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman terhadap korban dan memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Dalam putusan ini juga tidak menerangkan bahwa adanya koordinasi terpadu dalam

memberikan pelayanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

2. Korban telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. Yang mana dalam hal ini akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa korban telah diperiksa mengenai kesehatannya. Korban mengalami lecet leher depan, Benjol kepala bagian belakang berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 09/MR-VIS/II/2016 dengan nomor rekam medis 41 62 yang dilakukan pada tanggal 23 Maret 2016 luka-luka tersebut diakibatkan karena trauma benda tumpul. Pelayanan medis ini ditangani langsung oleh Dr. Titis Kamadiana. Namun dalam putusan ini tidak menerangkan bahwa dilakukannya rehabilitasi mental terhadap korban yang setelah terdakwa melakukan kekerasan fisik korban mengalami trauma benda tumpul. Dalam Pasal 40 Ayat (2) dikatakan bahwa dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban. Diperjelas dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.
3. Dalam putusan Nomor 225/Pid.Sus/2016/PN.Pgp tidak menerangkan bahwa korban mendapatkan penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban dan posisi perkara ini tidak ada yang intim dan bersifat rahasia. Kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kekerasan fisik yang melukai bagian kepala korban berbeda hal nya jika yang dilakukan adalah kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga yang terdapat hal bersifat intim atau rahasia sehingga korban harus mendapatkan penanganan secara khusus.
4. Dalam putusan Nomor 225/Pid.Sus/2016/PN.Pgp tidak menerangkan bahwa ada nya pekerja sosial dan bantuan hukum yang mendampingi korban pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan sesuai dengan hak korban yang sudah seharusnya mendapatkan bantuan hukum tersebut.
5. Dalam putusan Nomor 225/Pid.Sus/2016/PN.Pgp tidak menerangkan bahwa korban mendapatkan pelayanan bimbingan rohani. Salah satu hak korban mendapatkan pelayanan bimbingan rohani dan dikatakan dalam Pasal 24 Undang-

undang Nomor 24 Tahun 2004 bahwa dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

Dalam putusan Nomor 225/Pid.Sus/2016/PN.Pgp menurut penulis belum menerapkan perlindungan sementara terhadap korban sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi :

- a. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- b. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- c. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Setelah diuraikan mengenai hak-hak korban yang telah terlaksana dan belum terlaksana dalam putusan pengadilan Nomor : 225/Pid.Sus/2016/PN. Pgp dengan materi tindak pidana, kekerasan dalam rumah tangga dan materi perlindungan hukum maka akan dipertajam dengan argumen dengan menggunakan teori viktimologi dan teori kekerasan dalam rumah tangga.¹⁶ Dikatakan oleh **Arif Gosita** bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniyah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.¹⁷ Dan yang disebut sebagai korban menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Dalam perkara ini sudah jelas bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.¹⁸ Dikatakan pula dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu

¹⁶ Putusan Pengadilan Nomor : 225/Pid.Sus/2016/PN.Pgp.

¹⁷ G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.

¹⁸ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.¹⁹ Sebagai korban berhak mendapatkan suatu perlindungan baik itu dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainya. Selain itu korban juga berhak atas hak pelayanan kesehatan, penanganan secara khusus, pendampingan oleh pekerja sosial dan badan hukum serta hak pelayanan bimbingan rohani.²⁰ Dalam perkara ini sudah penulis uraikan diatas mengenai pemenuhan hak-hak yang telah diterima oleh korban dan masih banyak hak yang belum didapatkan korban sesuai peraturan perUndang-undangan yang mengaturnya. Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana. Menurut P. Cornil bahwa korban patut mendapatkan perhatian yang lebih besar dan harus diperhatikan dalam membuat kebijakan kriminal dan juga pembinaan para pelaku kejahatan.²¹ Selain mendapatkan hak fisik dan hak psikis korban juga berhak mendapatkan hak legal dan hak moral. Sebagaimana dikatakan oleh K. Bertens hak legal adalah hak yang didasarkan oleh hukum dalam salah satu bentuk. Hak legal berasal dari Undang-undang, peraturan hukum atau dokumen legal. Dalam hal ini hak legal yang harus didapatkan korban jelas dikatakan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Tuntutan dalam bentuk hak legal ini berbasis pada hukum yang dapat dipaksakan. Berbeda halnya dengan hak moral yang berbasis moral atau etika yang hanya dapat dipaksakan secara etis.²² Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang seringkali terjadi dan menimbulkan korban. Diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa harus berdasarkan penghapusan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi dan asas perlindungan korban. Dalam hal ini korban wajib mendapat berbagai bentuk perlindungan sesuai dengan asas dan tujuan

¹⁹ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

²⁰ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

²¹ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, 2012.

²² G. Widiartana, *Loc. Cit.*

yang dicantumkan secara tertulis didalam Undang-undang.²³ Terdapat jenis-jenis korban sesuai dengan penggolongannya. Sudah penulis uraikan diatas sebelumnya mengenai hal-hal tersebut. Dalam Putusan Nomor : 225/Pid.Sus/2016/PN.Pgp penulis simpulkan banyak jenis korban berdasarkan jenis viktimisasi digolongkan sebagai korban tindak pidana. Penulis katakana korban tindak pidana karena korban sebagai sasaran tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan pelaku tindak pidana. Berdasarkan jumlahnya korban sebagai korban individual yang mana hanya satu orang. Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam lingkup rumah tangga antara korban dan pelaku disimpulkan bahwa korban menjadi korban langsung. Korban langsung adalah korban yang secara langsung menjadi sasaran atau obyek perbuatan pelaku. Dalam hal ini pelaku yang merupan suami dari korban secara langsung melemparkan korban dengan satu unit kipas angin yang menyebabkan korban luka dibagian kepala. Apabila dilihat dari derajat kesalahan korban dalam tindak pidana yang terjadi maka digolongkan ke dalam jenis korban yang sama sekali tidak bersalah. Korban merupakan korban yang sama sekali tidak bermasalah karena korban datang kerumah kontrakan terdakwa untuk mengambil pakaian korban dan terdakwa yang sedang tertidur langsung terbangun dan marah-marah lalu melemparkan kearah korban satu unit Kipas angin yang menimbulkan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Dan segala sesuatu yang menimbulkan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga maka diatur sedemikian rupa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.²⁴

Dalam teori Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengkaji atau menganalisis mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan akibat perbuatan yang dilakukan dalam rumah tangga. Dalam putusan Nomor : 225/Pid.Sus/2016/PN.Pgp masuk ke dalam salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dikatakan dalam teori kekerasan dalam rumah tangga yakni kekerasan fisik. Terdapat faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi diantaranya :

²³ Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

²⁴ G. Widiartana, *Loc. Cit.*

1. Korban tidak menyukai pertemanan terdakwa dengan teman terdakwa yaitu Egi karena menurut korban pertemanan antara terdakwa dan Egi tidak normal atau suka sesama jenis.
2. Terdakwa menceraikan korban saat diperjalanan disaat korban menanyakan ada siapa di rumah kontrakkan terdakwa dan korban.
3. Ketika korban bermaksud mengambil pakaian korban ke rumah kontrakkan terdakwa dan korban dan melihat pakaian korban sudah berantakan di ruang tamu.
4. Terdakwa terbangun dan langsung marah-marah kemudian terdakwa melemparkan satu unit kipas angin merek Miyako ke kepala korban.
5. Menurut pengakuan saksi Hendarman yang merupakan ayah kandung dari terdakwa menurut saksi hubungan rumah tangga terdakwa dan korban memang kurang harmonis dikarenakan masalah ekonomi. Terdakwa sebagai pengangguran. Saksi Hendarman sebagai orang tua sering membantu keuangan terdakwa dan korban.

Kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang terjadi dalam putusan pengadilan Nomor : 225/Pid.Sus/2016/PN.Pgp diterangkan bahwa menimbulkan akibat korban mengalami luka-luka berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 09/MR-VIS/II/2016 pada tanggal 23 Maret 2016 dengan nomor rekam medis 41 62, yang ditangani oleh Dr. Titis Kamadiana. Teori kekerasan dalam rumah tangga yang penulis terangkan dapat disimpulkan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mana Undang-undang ini mengatakan secara tertulis dalam Pasal 4 bertujuan untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Subyek kekerasan dalam rumah tangga adalah pelaku dan korban. Dalam putusan Nomor : 225/Pid.Sus/2016/PN.Pgp sebagai pelaku adalah Terdakwa Muhammad Husin Alias Sadam Bin Hendarman dan sebagai korban adalah Arlia Lestari Binti Ramlan. Pelaku adalah orang yang telah berumah tangga yang melakukan kekerasan terhadap istri atau suami dan/atau anak-anaknya. Dalam hal ini Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan bentuk kekerasan fisik terhadap istrinya. Sebagaimana dikatakan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa :

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang meliputi :
 - a. Suami, istri, dan anak;
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Telah jelas diterangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa istri adalah orang dalam lingkup rumah tangga dan kekerasan yang dilakukan oleh orang dalam lingkup rumah tangga telah diatur sedemikian rupa dalam peraturan perUndang-undangan. sedangkan korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Dalam putusan Nomor : 225/Pid.Sus/2016/PN.Pgp diterangkan secara tertulis bahwa Arlia Lestari binti Ramlan adalah korban dari tindak kekerasan fisik yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga yang dalam hal ini dilakukan oleh suaminya. Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bentuk kekerasan fisik. Kekerasan fisik merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Putusan Nomor: 225/Pid.Sus/2016/PN.Pgp menerangkan bahwa korban mengalami rasa sakit terhadap kelakuan terdakwa yang telah melemparkan satu unit kipas angin dan mengenai kepala korban.

Dari penjelasan mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dalam putusan Nomor : 225/Pid.Sus/2016/PN.Pgp dalam persepektif viktimologi bahwa belum sepenuhnya perlindungan hukum terhadap korban Arlia Lestari binti Ramlan terlaksana sesuai dengan Undang-undang yang mengatur.²⁵ Bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak

²⁵ Putusan Pengadilan Nomor : 225/Pid.Sus/2016/PN.Pgp.

berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami wajib untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan ketentuannya. Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang sangat penting. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditegaskan bahwa perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.²⁶ Dan disandingkan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.²⁷

D. Penutup

Perlindungan Hukum Terhadap korban dalam Putusan pengadilan Nomor : 225/PID.SUS/2016/PN.PGP termasuk ke dalam suatu tindak pidana yang mana semua hal yang mengakibatkan timbulnya korban diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini terdakwa telah melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan korban luka-luka berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 09/MR-VIS/II/2016 dengan nomor rekam medis 41 62. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang bahwa perlindungan hukum terhadap korban harus diberikan. Dapat disimpulkan mengenai perlindungan hukum terhadap korban dalam Putusan Nomor : 225/Pid.Sus/2016/PN/Pgp bahwa korban :

- a. Korban telah mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga karena dalam penyelesaian perkara ini didampingi oleh pihak keluarga. Korban tidak mendapatkan hak nya dari pihak kepolisian karena dalam hal ini diterangkan bahwa

²⁶ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

²⁷ Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

penyidik tidak melakukan penahanan sehingga tidak adanya rasa aman bagi korban dalam melakukan aktivitas. Dari pihak kejaksaan diterangkan dalam putusan penuntut umum hanya melakukan penahanan dengan jenis penahanan kota yang mana tidak ada nya rasa aman yang didapati korban. Sama halnya dengan pihak pengadilan hanya melakukan penahanan kota terhadap terdakwa. Dalam putusan ini menerangkan bahwa korban tidak didampingi oleh advokat, lembaga sosial, melainkan pihak keluarga.

- b. Korban telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. Akibat dari kekerasan fisik yang diterima oleh korban maka tim kesehatan melakukan visum terhadap korban. Namun dalam putusan ini tidak menerangkan bahwa dilakukannya rehabilitasi mental terhadap korban.
- c. Korban tidak mendapatkan penanganan khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban karena memang dalam perkara ini tidak ada hal yang intim dan bersifat rahasia maka korban tidak membutuhkan penanganan khusus.
- d. Korban tidak mendapatkan bantuan dari pekerja sosial dan bantuan hukum yang mendampingi korban pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan sesuai dengan hak korban yang sudah seharusnya mendapatkan bantuan tersebut.
- e. Korban tidak mendapatkan pelayanan bimbingan rohani.

Saran yang dapat diberikan dalam kajian ini adalah agar dilakukan reformulasi upaya perlindungan terhadap korban dalam system hukum Indonesia, tidak cukup hanya pada satu sub system hukum saja tetapi semua sub system dalam system hukum itu sendiri. Harus dilakukan secara komprehensif mulai dari regulasi perlindungan, sikap dan pola penegak hukum dan budaya hukum harus benar-benar memperhatikan hak korban. Karena hak korban adalah hak kodrat yang harus dijunjung tinggi.

E. Daftar Pustaka

- Faisal Khadafi, *Perlindungan dan Kedudukan Korban Dalam Tindak KDRT Menurut UU KDRT di Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Semarang, 2015, Vol II.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2014.

<https://www.komnasperempuan.go.id>, *Pencegahan KDRT Sejak Dini Dari Mulai Keluarga*, Diakses pada tanggal 27 Juli 2019.

Ismu Gunadi W dan Joenadi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2011.

Kurbaity Prstyananda, *Penelantaran Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Stain Pekalongan, Yogyakarta, Vol. 8 No 1, Juni, 2018.

Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

Zainuddin Ali, M.A, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.